

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan berbasis syariah Islam yang bertindak sebagai intermediasi, artinya dalam hal ini kegiatan operasionalnya adalah menghimpun dana dari pihak yang kelebihan dana dan menyalurkan dana kepada pihak yang kekurangan dengan berdasar pada prinsip-prinsip syariah Islam. Umumnya bank konvensional, bank syariah juga melakukan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito sedangkan dalam penyaluran dananya bank syariah memberikan fasilitas yang dikenal dengan pembiayaan. Pembiayaan dalam bank syariah memiliki empat pola yaitu, prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip *ujroh* dan akad pelengkap (Rahman & Rochmanika, 2012). Adanya bank syariah diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan pada masyarakat. Bank syariah bukan sekedar bank bebas bunga, tetapi juga memiliki orientasi pencapaian kesejahteraan (Soemitra, 2017, hal. 67). Sebagaimana diketahui bank syariah menjalankan kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadits, maka berdasarkan kesepakatan ulama bahwasannya penambahan berlipat ganda yang diambil dari harta pokok hukumnya haram. Hal ini dikenal dalam Islam dengan istilah *Riba* dan dalam praktik perbankan dapat dipresentasikan dengan bunga bank.


Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Imran ayat 130 yang melarang hamba-Nya memakan harta *riba* secara berlipat ganda.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

Saat ini Bank Syariah di Indonesia mulai banyak bermunculan dari masa ke masa. Berdasarkan data statistik perbankan syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terdapat 14 Bank Umum Syariah dan 20 Unit Usaha Syariah di Indonesia (OJK, 2020). Hal ini mengakibatkan persaingan Bank Syariah di Indonesia mengalami peningkatan, oleh sebab itu agar tetap dapat mempertahankan konsistensinya dalam industri perbankan syariah di Indonesia, ada hal penting lainnya yang harus diperhatikan yaitu profitabilitas bank.

Profitabilitas adalah indikator yang dapat digunakan manajemen perusahaan untuk menilai kinerja dalam satu tahun periode perhitungan akuntansi. Melalui profitabilitas dapat dilihat bagaimana perusahaan mampu menghasilkan keuntungan atau laba dari hasil kegiatan operasionalnya. Indikator yang digunakan dalam melihat baik tidaknya suatu profitabilitas bank salah satunya yaitu melalui ROA atau *Return on Asset*. Melalui *Return on Asset* dapat dilihat bagaimana kinerja bank dalam menghasilkan keuntungan melalui pengolahan asetnya. Semakin tinggi nilai ROA suatu bank maka menunjukkan semakin efektif dan efisien bank tersebut dalam menghasilkan laba. Pertumbuhan ROA Bank Syariah dapat ditunjukkan melalui gambar 1.1 sebagai berikut:




Sumber: Statistik perbankan syariah, 2019

Gambar 1. 1  
 GRAFIK PERTUMBUHAN ROA BANK UMUM SYARIAH TAHUN 2015 -  
 2019

Gambar 1.1 menggambarkan pertumbuhan *Return on Asset* selama lima tahun terakhir. Tahun 2015 adalah sebesar 0,49%, tahun 2016 dan 2017 sebesar 0,63%. Tahun 2018 perolehan ROA Bank Umum Syariah mengalami peningkatan menjadi 1,28%. Peningkatan tersebut berlanjut di tahun 2019, sehingga ROA Bank Syariah sebesar 1,73% (OJK, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati & Hakim (2020) menyatakan bahwa ROA dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *non performing financing*, dan *financing to deposit ratio*.

Perolehan profitabilitas bank tentunya tidak terlepas dari kegiatan operasionalnya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Penyaluran dana kepada masyarakat ini disebut dengan istilah pembiayaan, oleh sebab itu produk ini banyak diminati oleh masyarakat yang memang mengalami kekurangan dana. Terdapat beberapa akad pembiayaan yang sering digunakan

dalam bank syariah, yaitu akad dengan pembiayaan jual beli yang meliputi *murabahah, salam, dan istishna'* serta akad pembiayaan dengan prinsip bagi hasil meliputi *mudharabah* dan *musyarakah*. Pembiayaan bank syariah dapat dijelaskan melalui gambar berikut:



Sumber : Statistik Perbankan Syariah, Januari 2020

Gambar 1. 2

#### DIAGRAM PEMBIAYAAN BANK UMUM SYARIAH BULAN JANUARI 2020

Berdasarkan data statistik perbankan syariah OJK (2020), penyaluran pembiayaan dengan akad *murabahah* mencapai 47% dari total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Jenis pembiayaan *musyarakah* menempati posisi ke dua sebesar 46% dan posisi ke tiga oleh pembiayaan *mudharabah* sebesar 4%. Sisanya sebesar 3% adalah pembiayaan lain-lain.

Pembiayaan *murabahah* adalah salah satu akad pembiayaan jual beli yang telah banyak diterapkan di Bank Umum Syariah Indonesia. Hal ini dapat dilihat melalui gambar 1.2 bahwa pembiayaan *murabahah* mendominasi diantara pembiayaan lainnya, yaitu sebesar 47%, karena pembiayaan *murabahah* secara prinsip adalah penyaluran dana bank yang cepat dan mudah (Anjani & Hasmarani,

2012). Pembiayaan *murabahah* memiliki pengaruh terhadap peningkatan laba bank syariah, karena keuntungannya yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan aset lain di laporan posisi keuangan. Berdasarkan data statistik OJK pada tahun 2019 tercatat bahwa keuntungan *murabahah* dalam miliaran rupiah sebesar 132.013 lebih tinggi jika dibandingkan aset Bank Umum Syariah lainnya seperti penempatan pada BI sebesar 40.356, penempatan pada bank lain sebesar 3.816, dan surat berharga yang dimiliki sebesar 63.787 (OJK, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak pembiayaan *murabahah* yang disalurkan bank syariah kepada masyarakat maka keuntungan yang diperoleh bank syariah meningkat. Setiap kenaikan dari pembiayaan *murabahah* akan meningkatkan profitabilitas dan begitupun sebaliknya (Bowo, 2014).

Pernyataan tersebut sama dengan hasil penelitian Haq (2015) yang menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Berbeda dengan hasil penelitian Fatmawati & Hakim (2020) yang menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas.

Selain pembiayaan *murabahah* maka pembiayaan *mudharabah* juga dapat mempengaruhi profitabilitas Bank Umum Syariah. Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak, yang mana salah satu pihak mejadi pemberi dana (*shahibul mal*) dan salah satu pihak lain sebagai pengelola dana (*mudharib*) (Rizqi, Askandar, & Afifudin, 2017). Pembiayaan *mudharabah* dapat dikatakan meningkatkan profitabilitas bank dikarenakan keuntungan yang dari *mudharabah* menunjukkan angka yang lebih tinggi jika dibandingkan aset Bank

Umum Syariah lainnya pada laporan posisi keuangan. Berdasarkan data statistik OJK tahun 2019 tercatat keuntungan sebesar 5.413 dan jika digabung dengan pembiayaan bagi hasil lainnya sebesar 89.995. Angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan aset bank lainnya seperti penempatan pada BI sebesar 40.356, penempatan pada bank lain sebesar 3.816, dan surat berharga yang dimiliki sebesar 63.787 (OJK, 2019). Berdasarkan data tersebut menunjukkan semakin tinggi pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan kepada nasabah maka keuntungan yang diperoleh bank syariah juga akan meningkat. Hal ini disebabkan adanya perolehan nisabah bagi hasil atas pengelolaan dana oleh *mudharib* yang berpengaruh pada perolehan keuntungan bank.

Hasil penelitian yang dilakukan Afifudin et al (2017) menyatakan hal yang sama yaitu pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas, berbeda dengan penelitian Faradilla, Arfan, & Shabri (2017) menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Pembiayaan bermasalah atau yang disebut dengan *non performing financing* juga mempengaruhi profitabilitas. NPF merupakan pinjaman yang mengalami kesulitan dalam hal pelunasan baik yang terjadi karena faktor kesengajaan maupun faktor eksternal yang mana nasabah tidak mampu untuk mengendalikan. Pembiayaan bermasalah yang tinggi memungkinkan lembaga keuangan akan mengalami kerugian sehingga peluang lembaga keuangan untuk mendapatkan keuntungan kecil. Semakin tinggi pembiayaan bermasalah maka kualitas pembiayaan bank yang menyebabkan pembiayaan bermasalah semakin besar, sehingga akan mengakibatkan turunnya keuntungan yang akan diperoleh

bank syariah dan tentunya juga akan berakibat turunnya tingkat bagi hasil terhadap pemilik dana.

Penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati & Hakim (2020) menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank syariah, berbeda dengan penelitian Rahman & Rochmanika (2012) menyatakan bahwa NPF berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

Variabel lain yang mempengaruhi profitabilitas adalah *Financing to Deposit Ratio* (FDR). FDR adalah rasio untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan oleh deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, yaitu dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada Dana Pihak Ketiga (DPK). FDR dapat meningkatkan profitabilitas bank karena erat kaitannya dengan pembiayaan yang disalurkan bank kepada nasabah. Jika dilihat dari keuntungan pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan aset Bank Umum Syariah lainnya dapat mempengaruhi penambahan profitabilitas bank, maka akan berpengaruh juga terhadap tingkat kemampuan bank dalam mengembalikan dana deposan melalui pembiayaan. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) maka semakin tinggi dana yang disalurkan ke Dana Pihak Ketiga (DPK), dengan penyaluran Dana Pihak Ketiga (DPK) yang besar maka pendapatan bank akan meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Riyadi & Yulianto (2014) menyatakan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap profitabilitas, berbeda dengan penelitian

Purbaningsih & Fatimah (2018) dan Fatmawati & Hakim (2020) menyatakan bahwa FDR berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank.

Seiring dengan berjalannya kegiatan operasionalnya, bank syariah harus tetap menjaga efisiensi biaya dalam menjalankan kegiatan operasinya. Efisiensi operasional adalah biaya yang harus dikeluarkan bank dalam memenuhi pengoperasian usahanya (Haq, 2015). Tingginya efisiensi operasional suatu bank ditunjukkan oleh rendahnya biaya operasionalnya. Biaya operasional yang rendah akan meningkatkan peluang bank memperoleh keuntungan. Oleh sebab itu, tingginya efisiensi operasional yang dimiliki suatu Bank Syariah maka akan semakin tinggi pula kemampuan dalam meningkatkan laba (Haq, 2015).

Penelitian Adnyana & Suardana (2016) menyatakan bahwa efisiensi berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan Haq (2015) menyatakan bahwa efisiensi operasional berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka perlu dilakukan penelitian agar membuktikan secara empiris mengenai kondisi perbankan syariah di Indonesia saat ini. Oleh karena itu, judul dari penelitian ini adalah **Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Bermasalah, Financing To Deposit Ratio, dan Efisiensi Operasional Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



1. Apakah terdapat pengaruh signifikan pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia ?
2. Apakah terdapat pengaruh signifikan pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia ?
3. Apakah terdapat pengaruh signifikan pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia ?
4. Apakah terdapat pengaruh signifikan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia ?
5. Apakah terdapat pengaruh signifikan Efisiensi Operasional terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. Untuk menganalisis pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.
5. Untuk menganalisis pengaruh Efisiensi terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Hasil yang diperoleh penulis adalah wawasan mengenai pengaruh dari pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, bermasalah, FDR, dan efisiensi operasional terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

2. Bagi Bank Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan sebagai masukan dan evaluasi kepada bank untuk meningkatkan kinerja perbankan syariah yang dilihat dari variabel pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, bermasalah, FDR, dan efisiensi operasional sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan profitabilitas perbankan syariah di Indonesia menjadi lebih signifikan.

3. Bagi *Mudharib*

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat khususnya *mudharib* terkait beberapa faktor dalam perolehan profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

4. Bagi STIE Perbanas Surabaya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu koleksi perpustakaan STIE Perbanas Surabaya dan sebagai bahan acuan atau pembanding bagi seluruh mahasiswa STIE Perbanas Surabaya yang ingin melanjutkan penelitian yang sama dengan variabel pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, bermasalah, FDR, dan efisiensi operasional.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Agar memberikan gambaran secara jelas tentang apa yang menjadi isi dari penulisan ini maka dikemukakan susunan dan rangkaian masing-masing bab, sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang yang menjadi alasan pemilihan judul, identifikasi masalah, tujuan melakukan penelitian, manfaat dari penelitian yang akan dilakukan, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini akan membahas teori-teori umum dan teori-teori khusus yang merupakan pendapat para ahli teori tersebut dapat digunakan memberikan pemahaman yang jelas dan analisa yang lebih mendalam pada penelitian ini, serta kerangka penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan mengenai rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data.

### **BAB IV GAMBARAN SUBJEK DAN ANALISIS**

Bab ini menjelaskan tentang karakteristik objek penelitian, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir penulisan skripsi yang memuat simpulan, keterbatasan, dan saran untuk penelitian selanjutnya.

